

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa sesuai hasil Rapat Peripurna II Masa Persidangan 1 (Satu) Tahun Sidang 2022, hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 bertempat di Ruang Sidang Sabha Nawa Natya, secara mufakat musyawarah dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Klungkung Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 69 Tahun 1958 2. Undang-Undang Nomor Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Republik Lembaran Negara Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undangan (Lembaran Negara Perundang Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
 diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
 Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara
 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN **RAKYAT DAERAH**

KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KESATU : Menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Klungkung Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan **KEDUA**

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 19 Agustus 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KLUNGKUNG KETUA,

ANAK AGUNG GDE ANOM

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar;

- 2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
- 3. Bupati / Wali Kota se-Bali di tempat;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten / Kota se-Bali di tempat;5. Muspida Kabupaten Klungkung di Semarapura;
- 6. Ketua Pengadilan Negeri Klungkung di Semarapura;
- 7. Anggota DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura;
- 8. Kepala Badan, Dinas, Bagian, Camat se-Kabupaten Klungkung;
- 9. Arsip.